



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti perubahan struktur organisasi serta tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

10. Peraturan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai berikut:
 - a. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
 - b. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Unit Kerja di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II;
 - c. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- c. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Perekonomian dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
- d. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
- e. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Kemaritiman dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
- f. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;
- g. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Administrasi dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Administrasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII;
- h. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII;
- i. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Komunikasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX;
- j. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

- j. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X;
- k. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI;
- l. Indikator Kinerja Utama Inspektorat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII,
- m. Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

- (2) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana tercantum pada ayat (1) mengacu kepada *core business*, wewenang, tugas, dan fungsi Sekretariat Kabinet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana tercantum pada ayat (1) digunakan sebagai dasar kinerja untuk:
 - a. Menyusun Rencana Kinerja;
 - b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Menetapkan Perjanjian Kinerja;
 - d. Mengukur, memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja;
 - e. Menyusun Laporan Kinerja;oleh masing-masing satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 2...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

Pasal 2

Penyusunan Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja serta pengukuran, monitoring, dan evaluasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dilakukan oleh setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.

Pasal 3

Apabila ada perubahan yang sangat mendasar dalam dokumen perencanaan strategis maupun dokumen perencanaan kinerja yang berkaitan dengan penetapan indikator kinerja dalam dokumen dimaksud, peraturan ini akan menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Sekretaris Kabinet ini, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 5...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,

FARID UTOMO